

TIDAK ADA KENAIKAN TARIF PARKIR DI GUNUNGKIDUL



Sumber gambar:

<https://shorturl.at/oADFP>

Isi berita:

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL – Jelang masa mudik dan libur Lebaran 2023, isu parkir kendaraan di lokasi wisata kembali mencuat karena pengelola tempat parkir swasta di Kota Yogyakarta diizinkan menaikkan tarif hingga lima kali lipat. Namun, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif parkir kendaraan di lokasi wisata Gunungkidul.

Kepala Dinas Perhubungan Gunungkidul Rakhmadian Wijayanto mengatakan mereka telah berkoordinasi dengan pengelola dan koordinator paguyuban parkir agar tetap mengacu aturan soal tarif parkir.

"Kami juga telah menyebarkan surat kepada semua pengelola parkir di Gunungkidul khususnya kawasan wisata. Kami juga sudah sebarkan surat secara tertulis bahwa harus menarik tarif parkir sesuai ketentuan, memberikan karcis parkir dan memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung," kata Rakhmadian.

Kepala Bidang (Kabid) Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Dishub Gunungkidul Ely Siswanta mengatakan semua objek wisata di Gunungkidul sudah memiliki pengelola tempat parkir. Mereka setuju untuk tidak menaikkan tarif parkir pada masa libur Lebaran 2023. Adapun perincian tarif parkir di Gunungkidul adalah sepeda Rp 1.000, motor Rp 3 ribu, motor roda tiga Rp 5 ribu, minibus, sedan dan jip Rp 5 ribu. Selanjutnya, untuk bus

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Kun Nanda Ksatriadi]

[1]

kecil, mobil boks roda empat hingga truk roda empat Rp 8 ribu, sedangkan tarif satu kali parkir di kawasan wisata paling mahal di angka Rp15 ribu. "Untuk bus sedang, mobil boks roda enam dan truk roda enam Rp 10 ribu sekali parkir. Sedangkan bus besar, truk roda enam ukuran besar tarifnya Rp 15 ribu untuk sekali parkir di kawasan wisata," katanya.

Ely Siswanta mengatakan ketentuan tersebut merujuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kawasan Wisata.

Jika ada masyarakat atau wisatawan yang mengalami penarikan tarif parkir tidak sesuai ketentuan yang berlaku bisa langsung mengadukannya ke Dishub Gunungkidul. Teknisnya, masyarakat bisa mendatangi petugas yang berjaga di jalur objek wisata atau langsung menghubungi Dishub melalui media sosial. "Masyarakat yang mau mengadu soal tarif parkir juga bisa langsung kirim DM ke akun Instagram Dishub @dishubgk," katanya. (**antara/jpnn**)

Sumber Berita:

1. jogja.jpnn.com, Tidak Ada Kenaikan Tarif Parkir di Gunungkidul, 18/04/2023.
2. antaranews.com, Pemkab Gunungkidul tidak naikkan tarif parkir saat libur Lebaran 2023, 17/04/2023.
3. Tvonenews.com, Hore, Libur Lebaran 2023 Pemkab Gunungkidul Tidak Naikkan Tarif Parkir, 18/04/2023.

Catatan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir:
 - a. Pasal 1 angka 1; Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa layanan tempat khusus parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- b. Pasal 1 angka 2; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 - c. Pasal 1 angka 9; Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir, dan pelataran atau lingkungan parkir.
 - d. Pasal 9 ayat (1); Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
 - e. Pasal 9 ayat (2); Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - f. Pasal 9 ayat (3); Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - g. Pasal 9 ayat (4); Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - h. Pasal 9 ayat (5); Penetapan tariff Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.
 - i. Pasal 14 ayat (1); Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan retribusi tempat khusus parkir.
 - j. Pasal 14 ayat (2); Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perparkiran:
- a. Pasal 1 angka 1; Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Pasal 1 angka 2; Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 - c. Pasal 1 angka 3; Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
 - d. Pasal 1 angka 4; Penyelenggara Fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.

- e. Pasal 1 angka 14; Juru Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor pada Penyelenggara Parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan.
- f. Pasal 1 angka 15; Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- g. Pasal 2; Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. Adil;
 - b. Terbuka;
 - c. Akuntabel;
 - d. Transparan;
 - e. Profesional;
 - f. Keamanan;
 - g. Keselamatan; dan
 - h. Kepastian hukum.
- h. Pasal 3; Perparkiran diselenggarakan untuk mewujudkan pelayanan Parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau Lalu Lintas.
- i. Pasal 4 ayat (1); Fasilitas Parkir terdiri dari:
 - a. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan
- j. Pasal 4 ayat (2); Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- k. Pasal 4 ayat (3); Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Fasilitas Parkir yang disediakan oleh Penyelenggara Parkir untuk usaha khusus Parkir dan/atau penunjang usaha pokok.
- l. Pasal 4 ayat (4); Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersifat tetap dan insidental.

- m. Pasal 5 ayat (1); Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada, jalan kabupaten dan jalan desa yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan marka jalan.
 - n. Pasal 5 ayat (2); Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan media informasi tarif dan waktu pemanfaatan Fasilitas Parkir.
 - o. Pasal 5 ayat (3); Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - p. Pasal 10 ayat (1); Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. taman Parkir;
 - b. gedung Parkir;
 - c. bangunan beratap;
 - d. pelataran; dan
 - e. area Parkir.
 - q. Pasal 10 ayat (2); Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. rambu;
 - b. marka;
 - c. media informasi tarif;
 - d. waktu pemanfaatan;
 - e. ketersediaan ruang Parkir; dan
 - f. informasi Fasilitas Parkir khusus.
 - r. Pasal 12 ayat (1); Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan Fasilitas Parkir yang diusahakan.
 - s. Pasal 12 ayat (2); Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan Fasilitas Parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan/atau
 - d. asuransi.
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 64 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perparkiran:

- a. Pasal 2 ayat (1); Bupati berwenang mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- b. Pasal 2 ayat (2); Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- c. Pasal 3; Penyelenggara perparkiran di Daerah meliputi:
 - a. perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. perparkiran yang diselenggarakan oleh Swasta.